

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 13

1984

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan persiapan pelaksanaan RAPBN Tahun Anggaran 1984/1985 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 29/PD-DPRD/1971 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

10. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/DP.110/SK/1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Khusus tanggal 27 sampai dengan 29 April 1984;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 April 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 303.988.382.050,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 292.788.382.050,00
Pembangunan	Rp. 11.200.000.000,00

	Rp. 303.988.382.050,00

b. Belanja

Rutin	Rp. 284.841.879.300,00
Pembangunan	Rp. 19.146.502.750,00

	Rp. 303.988.382.050,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp.	11.000.000.000,00
Pembangunan	Rp.	8.000.000.000,00

	Rp.	19.000.000.000,00
b. Belanja		
Rutin	Rp.	11.000.000.000,00
Pembangunan	Rp.	8.000.000.000,00

	Rp.	19.000.000.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 30 April 1984

DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT
 Ketua,

GUBERNUR
 KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 903.32-475 Tanggal 16 Juli 1984 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO RUSTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Juli 1984 Nomor 13 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026